



PUTUSAN

Nomor 46 / G / 2021 / PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

MUHADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Paok Rengge, Kel/Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Pekerjaan Petani/Pekebun;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Adv.SLH/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021, memberikan Kuasa kepada :

1. SALEH, S.H.;
2. H. M. FAOZAN AZIMA, S.H.;
3. HAMDY, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saleh, S.H & REKAN, beralamat di Dopang Tengah, Dekat Masjid, Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Domisili elektronik (email) saleh646@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT;**

MELAWAN

KEPALA DESA WAJAGESENG, Berkedudukan di Desa Wajageseng Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 028/SK-TUN/Justa/2021, Tanggal 10 November 2021, memberikan Kuasa kepada :

1. ALI USMAN AHIM, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MIZANUL JIHAD, S.HI, M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Justa Law Firm, beralamat Kantor di Jalan Kulintang III No. 3 Karang Badil, Kota Mataram dan Domisili elektronik (email) mizaneo@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 28 Oktober 2021, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, Tanggal 28 Oktober 2021, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, Tanggal 28 Desember 2021, Tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 28 Oktober 2021, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/PEN-PP/2021/PTUN.MTR, Tanggal 28 Oktober 2021, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 22 November 2021, Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
7. Berkas Perkara Nomor 46/G/2020/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 28 Oktober 2021, yang didaftarkan melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor:

Halaman 2 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/G/2021/PTUN.MTR., pada tanggal 28 Oktober 2021, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 22 November 2021, serta diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 November 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama **MUHADI** tertanggal 1 Oktober 2021 ;

Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai : **OBYEK SENGKETA.**

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“.

Konkret: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

Final: Bahwa keputusan Tergugat Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

II. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa pada tanggal 02 Oktober tahun 2021 Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama Penggugat tertanggal 1 Oktober 2021, yang mana Surat Keputusan Pemberhentian tersebut diantar oleh staf Desa Wajageseng kerumah Penggugat dan diterima langsung oleh Penggugat ;
3. Bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

Ayat 1 :

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan

Ayat 2 :

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan; dan
- b. Banding

selanjutnya didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Adminstratif dalam pasa 1 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) menyatakan :

Ayat 3 :

Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan

Halaman 4 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ayat 5 :

Sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintah berdasarkan hukum publik.

Ayat 6 :

Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.

Ayat 7 :

Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

Bahwa oleh karenanya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2021 telah melakukan proses penyelesaian sengketa secara administratif dengan melayangkan surat klarifikasi dan Mediasi kepada Tergugat dengan tujuan Penggugat meminta Klarifikasi dan mediasi terkait dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama Penggugat tertanggal 1 Oktober 2021 akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan respon dari Tergugat ;

III. HAK DAN KEPENTINGAN MENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa oleh karena diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat maka Penggugat merasa sangat dirugikan, dimana pada saat ini Penggugat mempunyai kewajiban untuk memenuhi biaya hidup atau menafkahi

Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan anak-anak Penggugat, yang mana pekerjaan Penggugat sebagai Perangkat Desa merupakan pekerjaan tetap dan menjadi ladang untuk mencari rizki, disamping itu juga dengan adanya musibah pandemi covid 19 ini Penggugat merasa susah dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena sampai dengan saat ini Penggugat belum memiliki pekerjaan ;

3. Bahwa selain itu, Penggugat juga harus menanggung beban psikologis atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat pemberhentian, dikarenakan tidak sedikit anggapan dari masyarakat yang mengira Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama Penggugat tertanggal 1 Oktober 2021 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

IV. ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai perangkat desa dengan jabatan Kepala Dusun Paok Rengge, Desa Wajageseng berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor : 05 Tahun 2017 tentang pengangkatan Kepala-Kepala Dusun (Pelaksana Kewilayahan) yang mana ditetapkan di Wajageseng tertanggal 13 Oktober 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wajageseng yang menjabat pada saat itu atas nama H. Makbul Yasin ;
2. Bahwa semenjak Penggugat diangkat menjadi perangkat desa/Kadus Paok Rengge penggugat selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas perangkat desa sebagaimana ditentukan undang-undang, dan Penggugat juga tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan kepentingan pemerintah desa terutama kepentingan masyarakat, bahkan Penggugat selalu berusaha semaksimal mungkin dan penuh rasa ikhlas untuk melayani masyarakat khususnya di Dusun Paok Rengge ;

Halaman 6 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara mengejutkan Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama Penggugat tertanggal 1 Oktober 2021 yang dalam pertimbangannya terjadi gejolak di Dusun Paok Rengge dan ketidak mampuan Penggugat melaksanakan tugas dan fungsinya dan juga terjadi perpecahan antar warga merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;
4. Bahwa Tergugat sebagai pemimpin Desa di Desa Wajageseng seyogyanya merangkul seluruh perangkat desa dan semua warga masyarakat yang ada di Desa Wajageseng khususnya Dusun Paok Rengge agar Desa Wajageseng menjadi Desa yang terbaik diantara desa-desa yang lainnya, namun sebaliknya Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar kewenangan sebagai Kepala Desa dengan memaksakan kehendaknya meminta agar Penggugat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa/Kepala Dusun Paok Rengge ;
5. Bahwa pada faktanya masyarakat yang ada di Dusun Paok Rengge selalu merasa aman dan nyaman tanpa ada gejolak ataupun perpecahan diantara warga, hal ini adalah sangat tidak bersesuaian dengan pertimbangan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama Penggugat tertanggal 1 Oktober 2021. Bahkan sebaliknya masyarakat yang ada di Dusun Paok Rengge sangat menginginkan Penggugat tetap menjadi Perangkat Desa/Kepala Dusun Paok Rengge, dan masyarakat juga telah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani bersama yang isinya keberatan dan menolak permintaan Kepala Desa Wajageseng agar Penggugat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa/Kepala Dusun Paok Rengge dan masyarakat tetap akan mempertahankan Penggugat agar tetap menjadi Perangkat Desa/Kepala Dusun Paok Rengge dikarenakan Penggugat selalu tulus dan ikhlas menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa/Kepala Dusun Paok Rengge untuk melayani masyarakat yang ada di dusun Paok Rengge ;

Halaman 7 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masa jabatan sampai dengan pemberhentian Perangkat Desa dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** yang berbunyi :

Pasal 53

- (1). Perangkat desa diberhentikan karena a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.
- (2). Perangkat desa yang diberhentikan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c karena : a. sebagaimana usia telah genap 60 tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4). ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tindakan sewenang-wenang dan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

7. Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf a sampai huruf c, dan ayat (3) huruf sa sampai huruf e Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :

Pasal 17

- (1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2). Perangkat desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (3). Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "c" karena :

Halaman 8 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usia telah genap 60 (Enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

(5). Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis;

8. Bahwa Kepala Desa selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tentu harus bertindak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:

(1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat

(2). Perangkat desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan Sendiri; dan
- c. Diberhentikan

(3). Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

Karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Halaman 9 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5). Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis;
9. Bahwa selain itu pada Pasal 12 ayat (1) dan (2a) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menegaskan bahwa :
 - “(1) perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya.
 - (2a) perangkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (Enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun”.
10. Bahwa dalam pemberhentian Perangkat Desa, perlu ada rekomendasi tertulis dari camat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :

“rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”.
11. Bahwa jika dicermati pada Surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Desa Wajageseng Nomor, 7 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama Penggugat tertanggal 1 Oktober 2021 dalam Konsiderannya tidak terdapat Rekomendasi Camat yang menjadi dasar atau syarat wajib dalam menerbitkan Surat Keputusan (obyek sengketa), sehingga dapat dikatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Kepala Desa Wajageseng cacat Formil ;
12. Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mana di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 10 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) menyatakan :

Pasal 8 ayat (2)

Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan :

- a. Peraturan Perundang-undangan dan
- b. AUPB

Pasal 9 ayat (1)

Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

13. Bahwa meskipun telah ada Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan juga peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti yang tersebut di atas, Tergugat tetap pada keputusannya memberhentikan Penggugat tanpa disertai dasar dan alasan hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat secara spesifik bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak meyalahgunakan kewenangan tentu hal ini sangat merugikan Penggugat, yang mana didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) huruf (a), (d) dan (e) menyatakan :

Ayat 1 : AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas :

(a) Kepastian Hukum. (d). Kecermatan dan (e). Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

- **Asas Kepastian Hukum** merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggara negara.

Penggugat meyakini bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sehingga keputusan yang

Halaman 11 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum.

- **Asas Kecermatan** merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan dengan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan keputusan sehingga keputusan tersebut haruslah dipersiapkan terlebih dahulu dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan.

Bahwa terkait dengan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak didasarkan dengan dokumen yang lengkap terutama surat rekomendasi tertulis dari Camat yang menjadi syarat utama dalam pemberhentian perangkat desa sehingga Penggugat menganggap Tergugat tidak cermat dalam mengambil suatu keputusan.

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** merupakan suatu tindakan Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa menurut hemat Penggugat keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat jelas merupakan suatu tindakan yang melampaui kewenangan dimana dalam hal ini tindakan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan sangatlah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa berdasarkan Point angka 6 sampai dengan point angka 13 di atas, Pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga patut dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki motif lain dan cacat hukum dan terkesan tidak Profesional dikarenakan Tergugat dalam mengelola administrasi pemerintahan desa seharusnya mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan Tergugat dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Tergugat tidak mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 12 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat telah melakukan kesalahan dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa;

15. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan surat pemberhentian tersebut Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan. Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangatlah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“(1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama MUHADI tertanggal 1 Oktober 2021 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Pemberhentian

Halaman 13 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama MUHADI tertanggal 1 Oktober 2021 ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Yth, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawabannya tertanggal 13 Desember 2021**, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13 Desember 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*)

1. Bahwa berdasarkan pasal 75 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding;
2. Bahwa kemudian berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 diatur bahwa badan dan/ atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Selanjutnya dalam hal warga tidak menerima penyelesaian banding maka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa ketentuan pasal 75 dan 76 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 yang dimaksud, dikuatkan juga di dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018

Halaman 14 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/ Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/ Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 75 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut, akan tetapi oleh karena Penggugat/ Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Perbanding tersebut dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat (pasal 76 ayat 2) dan apabila tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang dalam hal ini menurut ketentuan pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka romawi II angka 3 halaman 4 menyatakan bahwa oleh karenanya Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2021 telah melakukan proses penyelesaian sengketa secara administratif dengan melayangkan surat klarifikasi dan mediasi kepada Tergugat dengan tujuan Penggugat meminta klarifikasi dan mediasi terkait dengan diterbitkannya surat keputusan Kepala Desa Wajageseng nomor 7 tahun 2021 tentang pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) dusun paok rengge atas nama Penggugat tertanggal 1 Oktober 2021 akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan respon dari Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas sangatlah tidak benar, karena yang diajukan adalah permohonan klarifikasi bukan sanggahan atau keberatan dan meskipun Penggugat telah mengajukan sanggahan atau keberatan yang kemudian tidak menerima jawaban dari Tergugat namun hal tersebut tidak berarti Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Upaya Penggugat mengajukan sanggahan masih berupa keberatan, seharusnya apabila Penggugat tidak menerima jawaban sanggahan dari Tergugat maka terlebih dahulu mengajukan banding kepada atasan Tergugat (vide Putusan Pengadilan Tinggi makasar nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April.

Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan pasal 75 dan 76 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 di atas dan Putusan Pengadilan Tinggi makasar nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April bahwa Penggugat seharusnya belum mengajukan Tergugat ke pengadilan tata usaha negara sampai upaya administratif di atas ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat. Oleh karenanya telah nyata bahwa gugatan Penggugat prematur.
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijl Verklaard)

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa semua dasar dan alasan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak kecuali yang telah nyata-nyata diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada poin angka romawi IV angka 2, 3, 4, dan 5 karena hal tersebut tidak benar. Bahwa yang benar adalah Penggugat selama bertugas sebagai kepala wilayah menjalankan tugas sesuai keinginannya sendiri (sesuka hati), tidak pernah melakukan komunikasi dan musyawarah dengan warga, dan seringkali menyakiti hati warga dengan ucapan dan tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang perangkat desa, Penggugat juga sering melakukan perbuatan yang memantik gejolak dan perpecahan pada masyarakat sehingga hal tersebut mengganggu program-program pembangunan di desa dan sangat merugikan masyarakat dan pemerintahan desa.
4. Bahwa Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin agar Penggugat mau mengubah sifat dan cara mengelola wilayah, akan tetapi Penggugat selalu mengulangi perbuatan yang meresahkan masyarakat. salah satu perbuatan yang memantik gejolak adalah Penggugat menjual beras bantuan covid 19 tanpa musyawarah dan persetujuan dari penerima bantuan. Sehingga masyarakat yang sejak semula telah gerah dengan perbuatan Penggugat semakin panas dan menginginkan Penggugat segera diberhentikan dari jabatannya.

Halaman 16 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, sudah sangat sesuai dengan prosedur administrasi dan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik
6. Bahwa salah satu syarat pemberhentian Perangkat Desa adalah tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa. Bahwa salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa yaitu salah satunya menjual beras bantuan covid 19 dan tidak memberikannya kepada penerima bantuan, hal tersebut merupakan perbuatan tercela dan masuk kategori korupsi dan perbuatan tersebut membuat Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Masih banyak perbuatan sehari-hari Penggugat yang merusak harmoni kehidupan bermasyarakat di wilayah Penggugat sebagaimana yang telah kami sampaikan pada kronologi pemberhentian sebelumnya. Hal-hal tersebut yang membuat Tergugat mengambil keputusan tersebut.
7. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat adalah mengangkat dan memberhentikan Perangkat desa. Dengan memperhatikan syarat-syarat pemberhentian maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Bahwa dengan demikian, terbitnya objek sengketa telah sah dan memenuhi syarat materiil dan formil

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Wajageseng Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama Muhadi tertanggal 1 Oktober 2021;

Halaman 17 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik tertanggal 20 Desember 2021**, yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 20 Desember 2021, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Duplik tertanggal 27 Desember 2021**, yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5 Januari 2022 yang mana berkas-berkas tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor, 7 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge, Tanggal 1 Oktober 2021 beserta Lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala-Kepala Dusun (Pelaksana Kewilayahan), Tanggal 13 Oktober 2017 beserta Lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Dusun Paok Rengge, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Tanggal 1 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Surat Pernyataan dari Masyarakat Dusun Paok Rengge, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Tanggal 1 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Surat Nomor : 04/Adv.SLH/X/2021, Tanggal 11 Oktober 2021, Perihal : Mohon Klarifikasi dan Mediasi, dari Kantor Hukum Saleh, SH & Rekan yang ditujukan

Halaman 18 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa Waja Geseng (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P – 6 : Tanda Terima Surat Nomor 04/Adv.SLH/X/2021, Tanggal 11 Oktober 2021, Hal Klarifikasi dan Mediasi (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama : **(1) HAJI MUHSAN dan (2) HASBULLAH, S.Pd.**, Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi, antara lain sebagai berikut :

1. **Nama : HAJI MUHSAN, Tempat/tanggal lahir : Paok Rengge, 15 Desember 1962, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Guru, Tempat tinggal : Dusun Paok Rengge, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia;**

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah Penggugat keberatan karena diberhentikan sebagai Kepala Dusun Paok Rengge oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah diberhentikan menjadi Kepala Dusun Paok Rengge dan saksi tidak pernah melihat SK pemberhentiannya;
- Bahwa kinerja Penggugat selama menjadi Kepala Dusun Paok Rengge baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa pelayanan Penggugat kepada masyarakat selama menjabat sebagai Kepala Dusun Paok Rengge baik dan selalu dijalankan dengan baik dan cepat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Paok Rengge;
- Bahwa Penggugat selaku Kepala Dusun Paok Rengge, tidak pernah melakukan kegaduhan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana dalam masyarakat;

Halaman 19 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan sholat jumat di dua tempat;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 saksi melaksanakan sholat Jumat di Dusun Paok Rengge;
- Bahwa ada pertemuan di dalam Masjid pada hari Jumat yang diminta oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Jama'ah Sholat Jum'at sebanyak sekitar 35 orang;
- Bahwa pertemuan tersebut atas inisiatif warga Dusun Paok Rengge antara lain yang bernama : Sukirman, Syaiful, Amaq Has, dan yang lain saksi tidak ingat Namanya;
- Bahwa saksi diminta oleh Pak Kades untuk menjadi pembicara;
- Bahwa Kepala Desa membicarakan tentang keinginan dari beberapa warga yang ingin memberhentikan Penggugat sebagai Dusun Paok Rengge:
- Bahwa hanya beberapa orang saja yang ingin memberhentikan Penggugat sebagai Kadus sedangkan yang lain hanya diam saja;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, tidak ada berita acara atau notulen;
- Bahwa Penggugat hadir dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebelum Penggugat diberhentikan
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Paok Rengge dan merupakan asli warga Dusun Paok Rengge;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat pernah menjual beras bantuan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Penggugat akan mundur sebagai Kepala Dusun Paok Rengge kalau Penggugat melakukan kesalahan lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang-orang yang bernama : Sukirman, Husnul Ibrahim, Syaiful Bahri, Bahrain, Amaq Rusmat/Nurman dan Supiandi, yaitu masyarakat bisa, bukan tokoh masyarakat;
- Bahwa setelah pertemuan tidak ada kegaduhan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Pengangkatan Penggugat sebagai Kadus;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Kepala Dusun Paok Rengge dari Tahun 2014;

Halaman 20 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tinggal di Dusun Paok Rengge dari sejak Penggugat belum diangkat menjadi Kadus;
- Bahwa sejak Tahun 2014 sampai dengan penggugat diberhentikan saksi tidak pernah mendengarkan Penggugat melakukan tindakan yang anarkis;
- Bahwa saksi tidak ikut tandatangan surat pernyataan yang mendukung Penggugat untuk mundur sebagai Kadus;
- Bahwa saksi pernah memberikan tanda tangan pada Bukti P-3, yaitu untuk mendukung Penggugat supaya tetap menjadi Kadus yang dibawa oleh Pendukung Penggugat yang bernama Abung;
- Bahwa sewaktu saksi tanda tangan pada surat bukti P-3 tersebut, halamannya semua sudah terisi tanda tangan penuh sampai dengan nomor urut ke 63;

2. Nama : HASBULLAH, S.Pd., Tempat/tanggal lahir : Paok Rengge, 31 Desember 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Guru, Tempat tinggal : Dusun Paok Rengge, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia;

- Bahwa Penggugat diberhentikan karena masalah menjual beras bantuan untuk Covid 19 namun saksi tidak tahu berapa banyak masyarakat yang mendapat bantuan beras;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan SK Pemberhentiannya kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah diberitahu aka nada bantuan beras Covid 19 oleh Penggugat dan Penggugat mengatakan karena penduduknya kami sangat sedikit sedangkan Masjid kami mau membeli dan menambah lahan halaman seluas 125 m2, maka rencananya beras bantuan tersebut akan dijual dan uangnya diberikan ke Masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masyarakat setuju atau tidak tentang penjualan beras tersebut;
- Bahwa hasil penjualan beras tersebut sejumlah Rp. 1.950.000 yang saksi ketahui dari orang yang menjual beras secara eceran di Pasar bernama Haji Nuri Unzilah;
- Bahwa beras langsung diserahkan kepada Haji Nuri Unzilah dan saksi hanya menerima uang saja yang saksi simpan lebih dulu baru kemudian diserahkan;

Halaman 21 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan beras tersebut digabung dengan iuran masyarakat dan diserahkan kepada pemuka masyarakat yang bernama Haji Mahsun yang selanjutnya diserahkan oleh Haji Sukirman kepada pemilik tanah;
- Bahwa Haji Mahsun dan Haji Sukirman adalah tokoh masyarakat yang selalu mengambil keputusan untuk hal-hal yang penting dalam masyarakat;
- Bahwa pembagian beras tersebut dari Desa untuk masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 8 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Bukti Elektronik berupa Rekaman Video Pertemuan Tergugat dengan tokoh dan warga Masyarakat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Bukti Elektronik berupa Rekaman Video Pertemuan Tokoh Masyarakat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Bukti Elektronik berupa Rekaman Video Pertemuan terbatas antara Tergugat, Penggugat dan dengan tokoh Masyarakat dan Pihak terkait (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Berita Acara tentang Musyawarah Masyarakat Mengenai Kinerja Kepala Wilayah Dusun Paok Rengge Desa Wajageseng (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat dari perwakilan warga Dusun Paok Rengge yang bernama Husnu Ibrahim,S.Pd yang ditujukan kepada Kepala Desa Wajageseng perihal permohonan hearing dengan Masyarakat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Pernyataan dari Camat Kopang Nomor:14/II/Kpg.22, Tanggal 4 Pebruari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 22 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor 7 Tahun 2021, Tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge, Beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Buku Register Surat Masuk di Kantor Desa Wajageseng Bulan Agustus sampai dengan Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Surat Perintah Pelaksana Tugas yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Tengah, Nomor : 800/PMD.02.541/BKPP, Tanggal 25 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Petikan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 292 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan dan Pembebasan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021, Tanggal 30 Desember 2021 Beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Buku Register Surat Masuk di Kecamatan Kopang dari Bulan September sampai dengan Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan 96 Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018 – 2024, Tanggal 27 Desember 2018, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Transcript Video Pertemuan Kepala Desa dengan Aparat Pemerintah, Warga dan Tokoh Masyarakat pada tanggal 17 September 2021 di Masjid Dusun Paok Rengge (Video Bukti T-1) dan di kediaman

Halaman 23 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Wajageseng (Video Bukti T-2) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti T – 14 : Surat dari Kepala Desa Wajageseng kepada Camat Nomor : 045.2/03/WJG/2021, Tanggal 14 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama : (1) **LALU AGUS MAYADI**, (2) **PAOZI**, (3) **HAJI FUAEDI, S.IP.**, (4) **HAJI SUKIRMAN** dan (5) **SUPIANDI** Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi, antara lain sebagai berikut :

1. **Nama : LALU AGUS MAYADI, Tempat/tanggal lahir : Wajageseng, 2 Agustus 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia;**

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Wajageseng;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini Penggugat diberhentikan sebagai Kadus;
- Bahwa Penggugat dipecat sejak tanggal 1 Oktober 2021;
- Bahwa setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Kadus, tidak ada keberatan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi yang menerima surat masuk dan surat keluar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat dipecat;
- Bahwa bukan saksi yang membuat surat pemecatan Penggugat, melainkan Pak Kades dan saksi hanya menetik;
- Bahwa salah satu alasan Penggugat dipecat adalah karena gejolak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja dan kepemimpinan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat rekomendasi dari camat;
- Bahwa saksi pernah menerima bukti P-5 dan bukti P-6, tetapi saksi tidak pernah membaca suratnya;

Halaman 24 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor Desa apakah ada buku agenda surat masuk dan surat keluar

2. Nama : PAOZI, Tempat/tgl.lahir : Geria, 31 Desember 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : BABINKAMTIBMAS Desa Wajageseng, Tempat tinggal: Dusun Geria, Desa Bebijk, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia;

- Bahwa ada masalah dengan Penggugat yaitu Penggugat diberhentikan sebagai Kadus;
- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang tidak baik, contoh : kalau berbicara suka tidak menghargai orang dan hal tersebut disampaikan oleh Tokoh Masyarakat saat mediasi;
- Bahwa saksi pernah ikut mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, yaitu yang pertama kali sehabis bulan puasa pada tahun 2019;
- Bahwa ada mediasi pada tahun 2020 dan juga pada tahun 2021 pada bulan Desember yang dilaksanakan di Kantor Desa pada hari Kamis yang dihadiri antara lain oleh Penggugat, Tergugat, Utusan dari Kantor Camat, dan saksi serta Tokoh Masyarakat;
- Bahwa mediasi di Bulan Desember 2021 dilaksanakan sebelum Penggugat diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa saksi sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Desa Wajageseng sejak tahun 2015;
- Bahwa pak Sukirman ikut hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Haji Mahsun tetapi kalau lihat orangnya baru saya kenal;
- Bahwa yang dibahas saat mediasi tahun 2019 adalah apakah Penggugat sanggup untuk mundur dari jabatannya apabila melanggar janjinya dan saat itu Penggugat mengatakan sanggup untuk mundur bila mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa masyarakat sabar menunggu Penggugat untuk memperbaiki diri sendiri;
- Bahwa perilaku di tahun 2020 dan 2021 tetap sama;

Halaman 25 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kegaduhan saat mediasi dilaksanakan yaitu banyak masyarakat yang keberatan dan banyak yang bersuara keras-keras berdasarkan keterangan di forum mediasi saja;

3. Nama : HAJI FUAEDI, S.IP, Tempat/tanggal lahir : Karang Lebah, 31 Desember 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal : Karang lebah Bebajak, Kecamatan Kopang, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia;

- Bahwa saksi adalah PNS di Kantor Camat sebagai Kasi Pemerintahan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap kinerja Perangkat Desa;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat tidak ada mengajukan keberatan banding administratif kepada Camat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan pagi hari yang dilaksanakan di Kantor Desa untuk mediasi sebagai penengah;
- Bahwa saksi mendapat surat resmi dari Kades untuk melaksanakan mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum Penggugat diberhentikan;
- Bahwa alasan dilakukan mediasi adalah karena desakan dari sekitar 10 atau 15 orang masyarakat dengan suara yang keras, yang minta Penggugat untuk berhenti, yang disampaikan oleh Tokoh Pemuda;
- Bahwa tidak ada perkelahian saat mediasi dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat tidak mau mundur;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah Kepala Desa menyarankan kepada Penggugat untuk mundur;
- Bahwa saksi pernah dengar ada ungkapan atau janji dari Penggugat yang menyatakan apabila mengulangi perbuatannya, Penggugat akan mundur sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi lupa pada tanggal 1 Oktober apakah jabatan Camat diduduki oleh Camat atau Plt. Camat karena Camat yang lama dimutasi dan setelahnya digantikan oleh Sekretaris Camat sebagai Plt. Camat;
- Bahwa pada akhir tahun 2021, Jabatan Camat masih kosong dan baru terisi di awal tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan yang dilaksanakan di Masjid;

Halaman 26 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat setelah di Kantor Desa yaitu tentang mediasi yang dilakukan oleh Sekdes di kantor Desa dan sikap masyarakat yang kurang puas serta juga masalah pembagian beras miskin;
- Bahwa saran dari kecamatan adalah meminta Penggugat untuk mundur karena keadaan kurang kondusif;
- Bahwa saksi hanya mengikuti mediasi sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat pernah diberikan surat peringatan pertama (SP1) atau surat peringatan kedua (SP2);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya rekomendasi atas pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Sukirman yang merupakan tokoh masyarakat dan pernah menjadi kandidat Calon Kepala Desa;

4. Nama : HAJI SUKIRMAN, Tempat/tanggal lahir : Paok Rengge, 01-07-1967, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani Pekebun, Tempat tinggal : Dusun Paok Rengge, Kelurahan/Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Agama : Islam, Kewarganegara: Indonesia;

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan karena masalah kegaduhan masyarakat terkait pemberhentian Muhadi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Muhadi diangkat menjadi Kepala Dusun Paok Rengge pada Tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Muhadi diberhentikan sebagai Kepala Dusun Paok Rengge namun tidak tahu kapan diberhentikannya dan tidak pernah melihat SK pemberhentiannya karena hanya berdasarkan informasi dari BPD dan BKD;
- Bahwa yang memberhentikan Muhadi sebagai Kepala Dusun Paok Rengge adalah Kepala Desa Wajageseng;
- Bahwa alasan diberhentikan sebagai Kepala Dusun Paok Rengge karena perilaku dan tutur kata yang kurang baik serta ketidakpuasan masyarakat atas jawaban dari Muhadi apabila ada masyarakat yang bertanya dan juga terkait bantuan yang dibagikan kepada masyarakat yang kurang transparan;

Halaman 27 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Paok Rengge Sejak tahun 1990;
- Bahwa perilaku dari Muhadi kurang baik selaku Kepala Dusun seperti pada saat menyampaikan undangan kepada masyarakat hanya berdiri di depan rumah dan tidak masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar tuntutan masyarakat untuk memberhentikan Muhadi sebagai Kepala Dusun Paok Rengge;
- Bahwa saksi ikut bermusyawarah memberhentikan Muhadi sebagai Kepala Dusun Paok Rengge;
- Bahwa masyarakat mulai resah dengan perilaku Muhadi sejak tahun 2019;
- Bahwa ada laporan ke Kepala Desa, Camat dan Ketua BPD;
- Bahwa ada tindak lanjut dari laporan yaitu diadakan pertemuan dirumah Ketua BPD yang dihadiri Kepala Desa Wajageseng dan Camat Kopang;
- Bahwa saksi sebagai tokoh berinisiatif untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan Muhadi dengan cara mengadakan pertemuan di rumah Haji Nasip dan hasil dari pertemuan tersebut saat itu bisa meredam gejolak di masyarakat;
- Bahwa setelah tahun 2019 ada lagi gejolak di masyarakat untuk memberhentikan Muhadi sebagai Kepala Dusun Paok Rengge karena Muhadi tetap berperilaku tidak baik di masyarakat;
- Bahwa ada pertemuan di rumah Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan tahun 2021 dan harinya hari Jumat dan di Kantor Desa dari masyarakat dengan Kepala Desa membahas tentang tuntutan agar Muhadi mundur dari Kepala Dusun Paok Rengge;
- Bahwa saksi diundang oleh Kepala Desa yang disampaikan secara lisan oleh Usnu Ibrahim, S.Ag untuk datang ke pertemuan di Kantor Desa;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di Kantor Desa adalah dari Kecamatan yang bernama Haji Suadi, Babinsa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BKD, Muhadi, saksi dan masyarakat dan hasilnya dari Kecamatan meminta agar Muhadi mundur dari Kepala Dusun, tetapi Muhadi belum bersedia untuk mundur dan saksi lupa kapan pertemuan tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) kali pertemuan dan saksi tidak selalu hadir dan saksi lupa apakah menandatangani daftar hadir atau tidak;

Halaman 28 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhadi tidak pernah mengajak masyarakat melakukan demo ke Kantor Desa;
- Bahwa tidak pernah ada surat peringatan dari Kepala Desa kepada Muhadi;
- Bahwa Muhadi menyampaikan kepada saksi, agar beras bantuan dari pemerintah dijual, dan hasil jual beras tersebut untuk membeli tanah/lahan untuk Masjid;
- Bahwa tanggapan saksi setelah Muhadi menyampaikan agar beras bantuan dijual adalah kalau itu untuk kebaikan maka saksi setuju dan harus diumumkan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi terlibat pembelian lahan untuk Masjid yang harganya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang langsung dibayarkan kepada pemiliknya 3 (tiga) kali bayar, dan diambil dari dana masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang dari penjualan beras
- Bahwa Muhadi tidak pernah dilaporkan ke Polisi;

5. Nama : SUPIANDI, Tempat/Tanggal Lahir : Paok Rengge, 10-09-1993, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Paok Rengge, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Guru;

- Bahwa saksi adalah asli orang Paok Rengge;
- Bahwa saksi mengetahui Muhadi diberhentikan sebagai Kepala Dusun Paok Rengge;
- Bahwa saksi adalah tokoh remaja Masjid karena aktif sebagai remaja Masjid;
- Bahwa saksi mengetahui ada masyarakat yang menuntut Muhadi untuk mundur dari Kepala Dusun;
- Bahwa masyarakat mendatangi Kepala Desa kemudian bermusyawarah membahas tentang perilaku Muhadi yang meresahkan masyarakat karena tidak puas dengan sikap Muhadi sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa ada pertemuan di Masjid yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Masyarakat dan saksi untuk membahas masalah Muhadi untuk mundur dari Kepala Dusun;

Halaman 29 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat saat pertemuan di Masjid pada hari Jumat, dalam masyarakat ada yang menginginkan Muhadi mundur, ada yang netral dan ada yang mempertahankan dan lebih banyak yang menginginkan Muhadi untuk mundur dari Kepala Dusun;
- Bahwa hasil pertemuan di Masjid belum ada kesepakatan;
- Bahwa ada pertemuan di Kantor Desa selain pertemuan di Masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Muhadi pernah mengajak masyarakat demo;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan BSD;
- Bahwa Muhadi tidak pernah menghalangi kegiatan pemuda remaja Masjid di Dusun Paok Rengge namun Muhadi kurang ikut andil dalam kegiatan remaja Masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui muhadi pernah dilaporkan ke Polisi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak menerima bantuan beras;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rencana perluasan lahan Masjid di dusun Paok Rengge;
- Bahwa tokoh remaja tidak ikut terlibat dalam rencana perluasan lahan Masjid;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penjualan beras untuk membeli lahan Masjid saat pembahasan di Masjid;
- Bahwa alasan Muhadi diberhentikan adalah karena perilaku yang kurang baik dan karena pilih kasih pada saat pembagian bantuan;

Menimbang, bahwa **Pihak Penggugat** dan **Pihak Tergugat** telah mengajukan **Kesimpulan masing-masing tertanggal 2 Maret 2022**, yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Maret 2022 yang mana berkas-berkas tersebut selengkapya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Halaman 30 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor 7 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama Muhadi, Tertanggal 1 Oktober 2021 (*Vide* Bukti Surat P – 1 = T – 7);

Menimbang, bahwa alasan Gugatan Penggugat adalah karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 13 Desember 2021, yang menyatakan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya terhadap pokok perkara, Tergugat mengajukan Eksepsi yang dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exeptione*);

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas, merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3)

Halaman 31 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exeptione*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan pada pokoknya:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka romawi II angka 3 halaman 4 menyatakan bahwa oleh karenanya Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2021 telah melakukan proses penyelesaian sengketa secara administratif dengan melayangkan surat klarifikasi dan mediasi kepada Tergugat dengan tujuan Penggugat meminta klarifikasi dan mediasi terkait dengan diterbitkannya surat keputusan Kepala Desa Wajageseng nomor 7 tahun 2021 tentang pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) dusun paok rengge atas nama Penggugat tertanggal 1 Oktober 2021 akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan respon dari Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas sangatlah tidak benar, karena yang diajukan adalah permohonan klarifikasi bukan sanggahan atau keberatan dan meskipun Penggugat telah mengajukan sanggahan atau keberatan yang kemudian tidak menerima jawaban dari Tergugat namun hal tersebut tidak berarti Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Upaya Penggugat mengajukan sanggahan masih berupa keberatan, seharusnya apabila Penggugat tidak menerima jawaban sanggahan dari Tergugat maka terlebih dahulu mengajukan banding kepada atasan Tergugat (Vide Putusan Pengadilan Tinggi makasar nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018)
- Berdasarkan pasal 75 dan 76 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 di atas dan Putusan Pengadilan Tinggi makasar nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 bahwa Penggugat seharusnya belum mengajukan Tergugat ke pangadilan tata usaha negara sampai upaya administratif di atas

Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh terlebih dahulu oleh Penggugat. Oleh karenanya telah nyata bahwa gugatan Penggugat prematur.

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bantahannya di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) adalah anggapan yang tidak dapat dibenarkan yang mana sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Penggugat terlebih dahulu mengajukan surat klarifikasi dan mediasi pada tanggal 11 oktober 2021 yang mana pada pokoknya inti dari surat tersebut merupakan upaya keberatan terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tanpa memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapatkan respon atau tanggapan dari Tergugat terhadap surat yang telah kami ajukan maka Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, oleh karenanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah **DITOLAK** dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Bahwa dalil Tergugat dalam Eksepsinya pada romawi I angka 1, 2 dan 3 berdasarkan pasal 75 dan 76 undang-undang nomor. 30 tahun 2014 yang pada intinya menyatakan dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Bahwa terkait dengan dasar hukum yang disampaikan Tergugat dalam eksepsinya, Tergugat sama sekali tidak mencermati isi dari pasal yang menyatakan **DAPAT** mengajukan banding kepada atasan pejabat yang mana menurut hemat Penggugat kata **DAPAT** bukan merupakan suatu perintah atau kewajiban untuk mengajukan upaya banding yang mana di dalam pasal 76 undang-undang nomor. 30 tahun 2014 tidak secara tegas menyatakan kewajiban untuk mengajukan upaya banding akan tetapi **DAPAT** mengajukan banding kepada atasan pejabat, oleh karenanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah **DITOLAK** dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat dalam Eksepsinya pada point angka 4 dan angka 5, yang pada intinya menyatakan dalil Penggugat tidak benar karena yang diajukan adalah permohonan klarifikasi bukan sanggahan atau keberatan merupakan alasan Tergugat yang sangat mengada-ngada. Bahwa Tergugat dalam hal ini sangat tidak cermat dan seksama menilai isi dan pokok surat yang Penggugat ajukan kepada Tergugat yang dalam surat tersebut sudah sangat jelas Penggugat Keberatan terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat keputusan Pemberhentian sehingga Penggugat meminta dengan hormat agar Tergugat memberikan Klarifikasi dan mengadakan mediasi terhadap tindakan Tergugat sehingga terang dan jelas dan dapat tercapai tujuan kemaslahatan bersama akan tetapi Tergugat dalam hal ini tidak memiliki itikad baik dengan tidaknya merespon atau menanggapi surat yang telah kami ajukan, oleh karenanya dengan segala keterbatasan Penggugat berusaha menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mendapatkan keadilan terhadap tindakan Tergugat yang sewenang-wenang oleh karenanya dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah DITOLAK dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat Para Pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat Para Pihak sebagaimana diuraikan di atas terkait upaya administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan tata Usaha negara Mataram, yang apabila tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi prematur dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan syarat formal Gugatan lainnya yaitu tenggang waktu pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa, sehingga sesuai dengan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatannya harus dihitung yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung

Halaman 34 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa, diketahui tidak mengatur adanya upaya administratif, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 2 *jls.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dalam sengketa *in casu* haruslah merujuk ketentuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Halaman 35 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Pasal 78

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diketahui sarana penyelesaian upaya administratif barulah dapat ditempuh setelah ditetapkannya suatu Keputusan (KTUN), atau dilakukannya Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 2 Oktober 2021, diantar oleh staf Desa Wajageseng ke rumah Penggugat, dan diterima langsung oleh Penggugat (*Vide* Gugatan Penggugat, halaman 3);
- Bahwa Penggugat mengajukan Surat No: 04/Adv.SLH/X/2021 Perihal : Mohon Klarifikasi dan Mediasi, Tanggal 11 Oktober 2021, yang ditujukan kepada Tergugat (*Vide* Bukti P-5), dan diterima Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-6);
- Bahwa atas surat yang diajukan Penggugat sebagaimana Bukti P-5, selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat telah memberikan tanggapan/ jawabannya;
- Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dihitung sejak Penggugat menerima Objek Sengketa dan kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 2 Oktober 2021, sehingga batas akhir tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan jatuh pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat yang diajukan Penggugat perihal Mohon Klarifikasi dan Mediasi, tertanggal 11 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-5), dan telah diterima Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-6), diketahui isi surat tersebut secara substantif Penggugat Keberatan atas Penerbitan surat keputusan Kepala Desa Wajageseng Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Kepala Dusun Paok Rengge, serta telah pula ditujukan kepada Kepala Desa Wajageseng (Tergugat) selaku Pejabat Tata

Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Objek Sengketa, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Bukti P-5 telah dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya keberatan tertulis;

Menimbang, bahwa sejak diterimanya keberatan tertulis yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-6), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja jatuh pada tanggal 22 Oktober 2021, dan tanggal 28 Oktober 2021 Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, namun dengan tidak terdapatnya bukti yang menunjukkan Tergugat telah memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis yang diajukan Penggugat sebagaimana Bukti P-5, sehingga Penggugat haruslah dianggap telah menempuh upaya keberatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan: "*Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima*", sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan tertulis yang diajukan Penggugat, berarti tidak terdapat hasil atas upaya keberatan. Oleh karena itu secara logika hukum tidaklah dimungkinkan bagi Penggugat untuk menempuh upaya banding (administratif), dan atas dasar hal itu pula tanpa perlu menempuh upaya banding (administratif), Penggugat telah dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, serta dengan telah ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatannya menjadi 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Eksepsi Tergugat, dan selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya fakta hukum tidak terpenuhinya aspek formalitas Gugatan Penggugat, baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan (kewenangan absolut dan relatif), kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, upaya administratif, maupun tenggang waktu pengajuan Gugatan, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *in casu* sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: "*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau*

Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;

- Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;**
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

(1) Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan**
- c. pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2021 oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Wajageseng, hal mana jabatan

Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Kepala Desa Wajageseng masa jabatan 2018 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 (*Vide* Bukti Surat T-12), melalui Objek Sengketa *a quo*, Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Perangkat Desa (Pelaksana Wilayah) Dusun Paok Rengge Desa Wajageseng (*Vide* bukti Surat P – 1 = T – 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansial Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* dalam persidangan, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Wajageseng berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Kepala–Kepala Dusun (Pelaksana kewilayahan), tanggal 13 Oktober 2017. Dalam Lampiran mengangkat:
 1. Habiburrahman,A.Ma Jabatan sebagai Kepala Dusun;
 2. Lalu Saifullah Alfi, Jabatan sebagai Kepala Dusun;
 - 3. Muhadi, Jabatan sebagai Kepala Dusun;**
 4. Muhammad Su'aedi, S.PdI, Jabatan sebagai Kepala Dusun;
 5. Hernoli Zuhdi, S.Pd., Jabatan sebagai Kepala dusun;
 6. Zur'aenudin, Jabatan sebagai Kepala Dusun;
 7. Karyawan, Jabatan sebagai Kepala Dusun;
 8. Wasaludin, Jabatan sebagai Kepala Dusun;
 9. Mustafa Sagir, A.Ma, Jabatan sebagai Kepala Dusun;
 10. M Surayadi, S.Pd, Jabatan sebagai Kepala Dusun;
 11. Saripudin, Jabatan sebagai Kepala Dusun;
 12. Herman, S.Pd, Jabatan sebagai Kepala Dusun;

Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Vide* Bukti Surat P - 2);

2. Bahwa Sesuai Berita Acara Tentang Musyawarah Masyarakat mengenai Kinerja Kepala Wilayah Dusun Paok Rengge Desa Wajageseng, Tanggal 12 September 2021, Masyarakat Dusun Paok Rengge mengadakan musyawarah mengenai kinerja kepala wilayah dusun paok rengge desa wajageseng, yang menghasilkan kesepakatan dan memohon kepada Kepala Desa Wajageseng untuk memberhentikan kepala Wilayah Dusun Paok Rengge karena terdapat banyak permasalahan yang terjadi di Dusun Paok Rengge selama Muhadi menjabat sehingga, disimpulkan bahwa Kepala Wilayah Dusun Paok Rengge sudah tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Wilayah Dusun Paok Rengge sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Vide* Bukti T.4);
3. Bahwa Tergugat mengirimkan surat nomor : 045.2/03/WJG/2021, Tanggal 14 September, Perihal : Permohonan Mediasi Kadus dan Warga, yang ditujukan kepada Camat Kopang (*Vide* bukti T.14);
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan di Persidangan oleh Tergugat atas nama Lalu Agus Mayadi (Sekretaris Desa Wajageseng) pada pokoknya menjelaskan :
 - bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan oleh Tergugat;
 - bahwa alasan Pemecatan Penggugat salah satunya adalah adanya gejala dari masyarakat karena tidak puas dengan kinerja Penggugat;
 - bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada rekomendasi dari camat dan tidak pernah melihat surat rekomendasi dari camat;
 - bahwa yang membuat surat pemecatan Penggugat adalah Kepala Desa, sedangkan Saksi hanya bertugas mengetik suratnya;(*Vide* Berita Acara Sidang ke 10, Tanggal 4 Februari 2022);
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan di Persidangan oleh Tergugat atas nama Haji Sukriman yang pada pokoknya menjelaskan Muhadi tidak pernah menerima surat Peringatan dari Kepala Desa Wajageseng (*Vide* Berita acara Sidang ke-12, Tanggal 17 Februari 2022);

Halaman 42 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas Objek Sengketa, dengan Surat Nomor : 04/Adv.SLH/X/2021, Perihal Mohon klarifikasi dan mediasi, Tanggal 11 Oktober 2021, isi surat tersebut secara substantif Penggugat Keberatan atas Penerbitan surat keputusan Kepala Desa Wajageseng Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Kepala Dusun Paok Rengge (*Vide* bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa pengujian Objek Sengketa dari aspek prosedural dengan fakta-fakta hukum sengketa *in casu* dipertimbangkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. **diberhentikan;**
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. **tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau**
 - d. **melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;**
- (3) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

Bab IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 17

Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri dan
 - c. Diberhentikan;**
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diangkat dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan**
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;**
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 ditentukan rincian perbuatan yang merupakan larangan Perangkat Desa, yaitu:

Pasal 51 Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;**
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;**
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Halaman 44 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditentukan perincian perbuatan yang merupakan larangan sebagai Perangkat Desa, yaitu:

BAB VII

Larangan dan sanksi

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 22

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. **melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;**
- f. **melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;**
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan dan Peraturan Perundang-Undangan diatas, Majelis akan mempertimbangkan prosedur pemberhentian Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam konsideran “Menetapkan KESATU” Objek Sengketa a quo disebutkan “Memberhentikan dengan hormat yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 lampiran keputusan ini” yang mana alasan pemberhentian tersebut tercantum dalam kosideran “Menimbang”, yaitu :

- a. Gejolak dan kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dusun Paok Rengge akibat ketidakmampuan kepala wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsi menciptakan keamanan dan ketertiban serta pembinaan terhadap masyarakatnya;
- b. Adanya upaya dari kepala wilayah untuk melakukan pengkubuan terhadap masyarakat yang pro dan kontra terhadap dirinya sehingga sangat berpotensi menimbulkan perpecahan antar warga;

sedangkan dasar pemberhentiannya tercantum dalam konsideran “Memperhatikan”, yaitu :

- a. Pasal 51 huruf E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- b. Pasal 10 Ayat 3 huruf a, c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan, salah satu syarat pemberhentian Penggugat adalah tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu menjual beras bantuan Covid 19 dan tidak memberikan kepada penerima bantuan, hal tersebut merupakan perbuatan tercela dan masuk kategori korupsi sehingga Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan melanggar larangan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian yang tercantum dalam konsideran “Menimbang” serta dalil Jawaban Tergugat diatas, berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 22 huruf e dan f Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur tentang Larangan Perangkat Desa dan akibat hukum terhadap Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur:

- (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.*
- (2) *Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka prosedur pemberhentian Perangkat Desa dengan alasan karena melanggar larangan Perangkat Desa, haruslah didahului adanya pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara, kemudian dapat dilanjutkan dengan pemberhentian (tetap);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat telah memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan Tergugat juga tidak melakukan tindakan pemberhentian sementara kepada Penggugat. Dan selain itu, tidak terdapat pula bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat telah mengajukan usulan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian Perangkat Kewilayahan (Kepala Dusun) atas nama Penggugat, serta tidak adanya rekomendasi tertulis dari Camat sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tertanggal 12 Juli 2021 (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T-7), sehingga menjadi fakta hukum bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak didahului adanya pemberian sanksi administratif dan tindakan pemberhentian sementara kepada Penggugat serta tidak dilengkapi dengan rekomendasi Camat;

Menimbang, bahwa tidak adanya sanksi administratif, dan pengusulan pemberhentian dari Tergugat serta rekomendasi tertulis dari Camat terhadap proses pemberhentian Penggugat sebagai Pelaksana Wilayah di Desa Paok

Halaman 47 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengge, berkesesuaian dengan keterangan Saksi yang dihadirkan di Persidangan oleh Tergugat atas nama Lalu Agus Mayadi (Sekretaris Desa Wajageseng) yang pada pokoknya menjelaskan :

- Sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan oleh Tergugat;
- Saksi tidak pernah mengetahui ada rekomendasi dari camat dan tidak pernah melihat surat rekomendasi dari camat;

(*Vide* Berita Acara Sidang ke 10, Tanggal 4 Februari 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa diatas, diketahui bahwa tidak ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Penggugat dan tidak pula melakukan pemberhentian sementara sebelum mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* sehingga prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge, Desa Wajageseng tidak sesuai dengan ketentuan Pasal sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat (6) dan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung Objek Sengketa sehingga Objek Sengketa *a quo* tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan, oleh karenanya secara substansial penerbitan Objek Sengketa patut dinyatakan melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa secara prosedural dan substansial patut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, oleh karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang prosedur dan substansi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya

Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kecermatan, maka terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor 7 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama Muhadi, Tertanggal 1 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T-7) sudah sepatutnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat (Kepala Desa Wajageseng) diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor 7 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama Muhadi, Tertanggal 1 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka sebagaimana ketentuan Pasal 97 Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tuntutan Penggugat yang mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam keadaan semula patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan

Halaman 49 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta secara hukum pula persidangan pembacaan Putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak, dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor 7 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama Muhadi, Tertanggal 1 Oktober 2021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Wajageseng Nomor 7 tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Wilayah) Dusun Paok Rengge atas nama Muhadi, Tertanggal 1 Oktober 2021;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, Tanggal 14 Maret 2022 oleh kami, **ANITA LINDA SUGIARTO, ST.P., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, dan **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, Tanggal 17 Maret 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SYAMSIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

TTD

I. DIANA YUSTIKASARI, S.H.

TTD

II. ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SYAMSIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	30.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	35.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	Rp.	<u>285.000,-</u>

Terbilang (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 51 dari 51 Halaman Putusan Nomor 46/G/2021/PTUN.MTR